

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pariwisata

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Menurut *Spillane*, 1987 : 21, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara dilakukan secara perorangan maupun kelompok, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan dan keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya juga alam dan ilmu (Mudrikah, 2014).

The World Tourism Organization, mendefinisikan aktivitas wisata sebagai kegiatan manusia yang melakukan perjalanan “keluar dari lingkungan asalnya” untuk lebih dari satu tahun berlibur, berdagang, atau urusan lainnya. Menurut Sari (2014) Wisata merupakan salah satu penggerak perekonomian penting di berbagai negara dunia. Menurut Ferdian (2015) pariwisata ada hubungannya dengan kegiatan timbal balik antara tempat wisata dengan pengunjung. Menurut (Hendrita, 2017) Berdasarkan Undang - Undang No. 10 Tahun 2009 Pasal 1 pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Peran pemerintah juga sangat penting dalam pengembangan pariwisata dimana Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur terkait kebutuhan pariwisata.

Menurut (Khotimah & Wilopo, 2017) Pariwisata adalah bidang yang saat ini banyak dibicarakan oleh banyak pihak. Undang-undang tentang kepariwisataan mendefinisikan pariwisata sebagai berbagai macam hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Keberadaan potensi pariwisata yang unik dan menarik di suatu daerah seharusnya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan pariwisata yang baik. Haryanto (2014) mendefinisikan bahwa pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional layaknya pengertian wisatawan. Tidak dapat dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut (Atika Rahmi, 2016) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban di dalam pembangunan kepariwisataan sesuai dengan isi Undang–Undang No. 10 Tahun 2009 :

1. Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum
3. Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daerah tujuan wisata dan aset potensial yang belum tergali
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas (Prathama, 2020).

B. Kepariwisataan

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Mudrikah, 2014). Pariwisata merupakan fenomena dunia yang mempunyai ruang lingkup luas. Secara sederhana, pariwisata dicirikan dengan adanya wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat dengan tujuan tertentu

C. Sektor Pariwisata

Menurut Caretourism, Sektor pariwisata adalah sekumpulan unit produksi dalam industri berbeda yang menyediakan barang dan jasa yang khususnya dibutuhkan para pengunjung. Sektor pariwisata sebagai kegiatan perekonomian telah menjadi andalan potensial dan prioritas pengembangan bagi sejumlah negara, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki potensi wilayah yang luas dengan daerah tujuan wisata yang cukup besar, banyaknya keindahan alam, aneka warisan sejarah budaya, dan kehidupan masyarakat (*etnik*). Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penunjang perekonomian yang memiliki prospek yang cerah, tetapi hingga dewasa ini belum memperlihatkan peranan yang sesuai dengan harapan dalam proses pembangunan di Indonesia (Mudrikah, 2014).

D. Daerah Tujuan Wisata Religi

1. Kawasan wisata

Menurut Nyoman (1987:148), kawasan wisata adalah “sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat; atau sesuatu yang dapat menjadi daya tarik bagi seseorang atau wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata”. Lazimnya, tujuan tersebut adalah untuk mencari dan mengeksplorasi hal-hal baru. Salah satu diantaranya adalah yang terkait motif budaya, yakni keinginan untuk mengetahui dan mempelajari “budaya luar”. Kawasan daerah tujuan wisata menurut Undang-undang No. 10 tahun 2009 adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Ali, 2016).

2. Fasilitas wisata

Fasilitas menurut kamus besar bahasa Indonesia (2002:415) adalah sesuatu yang dapat membantu memudahkan sesuatu. Fasilitas bisa pula dianggap sebagai suatu alat. Fasilitas biasanya dihubungkan dalam pemenuhan umum yang terdapat dalam suatu perusahaan-perusahaan ataupun organisasi tertentu. Fasilitas wisata merupakan sarana yang bertujuan untuk melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan yang dilakukannya untuk mendapat pengalaman rekreasi, Marpaung (2002:69). Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan. Fasilitas yang diberikan kepada wisatawan tidak hanya dalam bentuk berwujud (*tangible*) tetapi juga dalam bentuk jasa pelayanan (*intangible*) yang diberikan oleh para karyawan di obyek wisata. Menurut Bukart dan Medlik (1974:133), fasilitas bukanlah merupakan faktor utama yang dapat

menstimulus kedatangan wisatawan ke suatu destinasi wisata. Akan tetapi ketiadaanya dapat menghalangi wisatawan dalam menikmati atraksi wisata. Maka dari itu fasilitas wisata sangat dibutuhkan sebagai upaya dalam melayani dan mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung/wisatawan di tempat yang mereka kunjungi. Menurut Lawson dan Baud-Bovy dalam bukunya *tourism and recreation handbook of planning and design* (1997:17) membagi fasilitas kedalam 2 jenis yaitu :

- a. Fasilitas dasar untuk semua jenis resort atau kompleks rekreasi dimanapun berada, yang memberikan pelayanan kepada wisatawan secara umum seperti akomodasi, makanan dan minuman, hiburan, bersantai dan juga infrastruktur dasar untuk pengelolaan sebuah objek wisata.
- b. Fasilitas khusus sesuai dengan karakteristik yang tersedia yang menunjukkan karakter alamiah sebuah obyek wisata. Lawson dan Boud-Bovy (1997:65) juga membagi fasilitas pendukung wisata ke dalam enam jenis, yaitu :
 - 1) Akomodasi (hotel, motel, *cottage*, apartemen dan lain-lain)
 - 2) Makan dan minuman (restoran, *coffe shop*, *snack bar*, dan lain-lain)
 - 3) Sanitasi
 - 4) Aksesibilitas (jalan akses, setapak, pintu masuk atau gerbang utama dan tempat parkir)
 - 5) Fasilitas aktif yaitu fasilitas yang dijadikan sebagai salah satu penunjang kegiatan wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan.
 - 6) Fasilitas lainnya seperti kantor administrasi, pos keamanan, pos penjaga dan lain-lain (Ali, 2016).

3. Standar fasilitas wisata

Standar Fasilitas Wisata Menurut Roger A Lancaster (1983:51) dalam buku standarisasi fasilitas mengemukakan mengenai pengertian standar fasilitas adalah “sebagai jumlah fasilitas rekreasi dengan segala kelengkapannya, yang perlu disediakan bagi kebutuhan masyarakat untuk berbagai macam aktivitas rekreasi”. Lancaster juga menyebutkan beberapa persyaratan yang menjadi dasar panduan dalam pengembangan standar fasilitas wisata, diantaranya:

- a. Standar harus realistis dan mudah di capai : menetapkan standar yang terlalu muluk dengan cara yang sulit dicapai dan teknologi yang belum bisa di terapkan di suatu daerah mengakibatkan standar tersebut hanya akan menjadi bahan yang menghiasi laporan studi namun tidak dapat di implementasikan
- b. Standar harus dapat di terima dan berguna bagi pengguna maupun pengambilan keputusan: standar yang baik artinya harus menjadi pegangan bersama baik perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga suatu standar tidak akan menjadi benda mati yang kadang kala menjadi beban bagi pengguna.
- c. Standar harus didasarkan pada analisa yang sesuai berdasarkan informasi terbaik yang dapat diperoleh: sudah barang tentu ketersediaan informasi bagi analisis penentuan penetapan suatu standar bagi fasilitas wisata yang akan dibangun salah satu syarat yang sulit dikarenakan data dan infomasi yang terbaik kadang kala menjadi beban dalam proses perencanaan.

Standar fasilitas dapat pula digunakan sebagai alat untuk mengukur efektivitas dan penciptaan pengalaman rekreasi pada beberapa atraksi wisata yang sejenis atau dapat pula di gunakan untuk membangun keseimbangan antara pembangunan yang di prakarsai oleh swasta maupun pemerintah. Oleh karena tidak

ada satupun atraksi wisata yang akan memiliki standar fasilitas yang sama. maka dalam menentukan standar fasilitas suatu objek perlu terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal di bawah ini :

- a. Tema dasar dari objek wisata ini akan sangat bergantung kepada aktivitas yang akan berkembang di objek ini.
- b. Tingkat perkembangan, apakah objek wisata ini telah berkembang atau belum berpotensi atau tidak. Kondisi ini akan mempengaruhi langkah penentuan arah dalam penetapan standar fasilitas yang dibutuhkan.
- c. Atrakasi dan pola aktivitas, setelah ditentukan tema dasar maka akan teridentifikasi atrakasi dan pola aktivitas apa saja yang dapat dikembangkan di objek wisata tersebut (Ali, 2016).

4. Kawasan Wisata Religi

Pengertian kawasan wisata religi dapat ditinjau dari kata-kata “kawasan”, “wisata”, dan “religi” yang dapat diuraikan sbb ;

- a. Kawasan berarti daerah

Menurut Christine Ruse, (1991) *A. Piece of land, section of a building, etc. used for a particular activity, with a particular characteristic* – sebidang lahan yang merupakan bagian dari suatu bangunan dan sebagainya yang dipergunakan bagi aktivitas tertentu dengan karakteristik tertentu.

- b. Wisata berarti :

- 1) Piknik
- 2) Berpergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dsb), bertamasya.

3) Kegiatan perorangan atau kelompok untuk melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang mempunyai sifat sementara, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial dan budaya, alam dan ilmu pengetahuan.

c. Religi berarti :

istilah “religi” merupakan sikap atau keyakinan manusia akan adanya Tuhan atau kekuatan lain yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Dengan kata lain, istilah “religi” memiliki makna yang lebih luas dibanding istilah “agama”. Terdapat keunikan atau dapat diartikan memiliki kelebihan. Kelebihan ini misalnya dilihat dari sisi sejarah, adanya mitos dan legenda mengenai tempat tersebut, ataupun keunikan dan keunggulan arsitektur. Hamjah (2015)

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kawasan wisata religi berarti suatu kegiatan perorangan atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu daerah yang terdapat destinasi wisata yang memiliki kegiatan ke tempat khusus bagi umat beragama, biasanya berupa tempat ibadah, seperti pura, masjid, vihara, atau situs-situs kuno yang memiliki kelebihan dari sisi sejarah, adanya mitos dan legenda mengenai tempat tersebut, ataupun keunikan dan keunggulan arsitektur.

5. Daerah tujuan wisata

Daerah tujuan wisata merupakan salah satu dari komponen wisata yang perlu diketahui dan dimengerti secara lebih mendalam, untuk itu di bawah ini akan dijelaskan pengertian daerah tujuan wisata. Berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor

204/Kpts/HK050/41989 dan Nomor KM 47/PW.004/MPPT-1989, yang dimaksud dengan daerah tujuan wisata adalah sifat yang dimiliki oleh suatu objek berupa keunikan, keaslian, kelangkaan, lain dari pada yang lain, memiliki sifat yang menimbulkan semangat dan minat wisatawan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata diuraikan bahwa yang dimaksud objek dan daerah tujuan wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata, aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu. Pasal 4 dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa objek dan daerah tujuan wisata terdiri dari:

- a. Objek dan daerah tujuan wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- b. Objek dan daerah tujuan wisata hasil karya manusia, yang berwujud museum, peninggalan sejarah, purbakala, wisata argo, wisata tirta, wisata buru, taman rekreasi dan tempat hiburan (Mahadi & Indrawati, 2010).

Daerah tujuan wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan alam dan lingkungan, baik dalam keadaan alami maupun setelah adanya budi daya dari manusia. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa daerah tujuan wisata adalah segala sesuatu yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang unik, memiliki ciri khas tersendiri yang pelaksanaannya memanfaatkan alam, baik keindahannya iklimnya, maupun bentuk tanahnya sehingga menarik pengunjung untuk melakukan kegiatan tersebut karena jarang ditemui.

E. Pandemi COVID-19

Hampir di seluruh bagian dunia tengah dihadapi pandemi virus COVID-19 tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data (WHO, 2020) virus Corona merupakan virus yang dapat menyerang baik hewan maupun manusia. Virus Corona ini dapat mengakibatkan infeksi pernafasan seperti flu hingga *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) atau *Severe Acute Respiratory* (SARS). Virus jenis baru dari penyebaran virus *corona* ini ialah COVID-19. COVID-19 pertama kali ditemukan di Tiongkok tahun 2019 lalu pada bulan Desember. Dampak dari COVID-19 ialah menyebabkan penyakit pernafasan seperti flu dengan gejala batuk, demam dan kasus yang lebih parah ialah kesulitan bernafas hingga dapat menelan korban jiwa. Virus COVID-19 sangat menular dan dapat menyebar antar manusia dengan cepat melalui cairan atau tetesan lewat mulut dan hidung.

Cairan dari orang yang sudah positif akan menempel pada permukaan benda dan dapat bertahan hidup hingga sembilan hari lamanya. Orang lain yang menyentuh permukaan benda yang sudah dihindari COVID-19 atau bersalaman dengan seseorang yang positif COVID-19 kemungkinan dapat terinfeksi apabila kemudian menyentuh area muka seperti mulut, hidung, atau mata. Sehingga banyak sekali himbauan untuk melakukan *self-quarantines* dan mencuci tangan dengan sabun secara berkala. Apabila memang mengharuskan keluar rumah, dihimbau untuk melakukan social distancing sejauh lebih dari 1 meter. Virus COVID-19 masih terus terjadi hingga saat ini (Maharani & Mahalika, 2020).

Dunia kembali dikejutkan dengan adanya fenomena penyebaran virus yang diketahui dengan nama coronavirus. Virus ini merupakan virus baru yang ditemukan di Kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Menurut Chanel

News Asia, *World Health Organization* menamakan virus baru ini dengan sebutan *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2)* Penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19. (Yuliana, 2020) Penularan virus corona terjadi dengan melalui droplet atau percikan cairan yang keluar dari mulut disaat batuk atau berbicara. Hal tersebut menyebabkan virus corona mudah menyebar dan menular dari satu orang ke orang lain dalam waktu yang relatif singkat. Dalam jurnal Elfi Quyumi R dan Moh (Quyumi R. E & Alimansur, 2020), Wu et al dan Zhang et al menyatakan bahwa virus ini sulit dikenali karena memiliki tanda dan gejala yang tidak spesifik.

F. Protokol Kesehatan COVID-19

Upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 supaya tidak memunculkan sekelompok orang yang tertular atau *cluster*, sebenarnya dimulai dari pola hidup masyarakat sendiri. Dalam hal ini pola hidup masyarakat berdampak besar pada besarnya kasus yang terjadi. Namun tidak bisa terus-menerus masyarakat hanya diam di dalam rumah tanpa bekerja. Pemerintah menghimbau untuk bekerja dari rumah atau work from home, namun tidak sedikit masyarakat yang terpaksa harus beraktifitas di luar rumah demi menyambung hidupnya beserta keluarganya. Oleh karena itu masyarakat harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi baru yang disebut oleh pemerintah sebagai era new normal. Dalam era *new normal* ini pemerintah memberikan himbauan untuk masyarakat supaya dapat melaksanakan suatu gerakan dalam tujuan memutus mata rantai penularan COVID-19 yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Menurut Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)*, protokol kesehatan yang dimaksud diantaranya yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik

atau menggunakan *handsanitizer* dengan kadungan alkohol 70-80%, menutup area mulut dan hidung ketika bersin atau batuk, memakai masker, dan berobat apabila mengalami gangguan pernapasan (Isbaniah, 2020). Namun selain upaya-upaya yang dipaparkan tersebut, terdapat juga menurut (Kemenkes, Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020.), terdapat uraian upaya perlindungan yang tidak kalah penting untuk dilakukan yaitu sebagai berikut:

a. Perlindungan Kesehatan Individu

Dalam upaya perlindungan kesehatan individu yang bertujuan menghindari percikan atau droplet yang mengandung virus *SARS CoV-2* masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata, dilakukan beberapa upaya yaitu:

- 1) Mengenakan alat pelindung diri yaitu masker. Masker harus menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu supaya percikan cairan yang keluar dari hidung dan mulut tidak menyebar ke benda-benda yang banyak disentuh orang. Masker yang dianjurkan untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, apabila masker kain harus masker kain yang berlapis 3 supaya lebih efektif dalam menahan droplet yang keluar dari mulut dan hidung. Selain masker kain, menurut penelitian tentang penyakit akibat gangguan pernapasan membuktikan bahwa pencegahan penyebaran droplet infeksi dari orang yang telah terinfeksi kepada orang lain atau kontaminasi lingkungan akibat droplet dapat di atasi dengan cara penggunaan masker medis (Macintyre, 2016).
- 2) Mencuci tangan dengan sabun secara teratur dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*. Mencuci tangan baik dengan sabun dan air mengalir ataupun alkohol memang berfungsi untuk menekan aktivitas virus. Namun menurut himbauan WHO, sebaiknya mencuci

tangan dengan alkohol/*handsantizer* dilakukan ketika kondisi tangan secara fisik terlihat bersih, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dilakukan saat kondisi tangan terlihat kotor. (Latifah, 2021) Selalu mengupayakan agar tidak sering menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan hingga bersih. Hal tersebut bertujuan agar virus yang mungkin mengontaminasi tangan tidak sampai masuk ke dalam tubuh. Sebanyak 172 penelitian di 16 negara menunjukkan bahwa sering mencuci tangan dapat berpengaruh dalam upaya mencegah virus masuk ke dalam tubuh meskipun tidak menjamin terlindungi dari virus seratus persen (Siahaineinia & Bakara, 2020).

3) Melakukan jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter guna menghindari percikan droplet terutama dari orang yang sedang bicara, batuk, dan bersin. selain itu juga menghindari kerumunan, keramaian, dan bersedakan. Jika memang tidak memungkinkan untuk melakukan jaga jarak, harus dilakukan pengaturan seperti pembatasan jumlah orang, sistem *shift*, pengaturan jalur keluar masuk, dan sebagainya. Beberapa hal yang disebutkan di atas bertujuan untuk mengurangi dan menekan terjadinya kontak langsung dengan orang lain yang belum tentu dalam keadaan sehat atau dapat dikatidakan terjangkau namun tidak melakukan isolasi mandiri (Pinasti, 2020).

4) Meningkatkan serta menjaga kesehatan/daya tahan tubuh dengan cara selalu menerapkan PHBS (Perilaku Hidup bersih dan Sehat), menjaga asupan gizi, melakukan olahraga, istirahat cukup, mengonsumsi multivitamin, serta menghindari faktor- faktor risiko penyakit. Masyarakat yang rentan seperti penderita hipertensi, diabetes, gangguan paru-paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, penyakit autoimun, ibu hamil, lanjut usia, anak-anak, dan lain-lain,

diharuskan lebih waspada saat melakukan aktivitas di luar rumah terlebih fasilitas umum. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan oleh masyarakat rentan yaitu menghindari interaksi langsung dengan orang yang terinfeksi COVID-19 (Izzaty, 2020).

5. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Upaya tersebut harus dilakukan oleh komponen yang ada di masyarakat. Adanya aktivitas masyarakat hingga menimbulkan kerumunan, keramaian, bahkan berdesakan yang berujung pada kontak fisik merupakan penyebab dari meningkatnya potensi penularan COVID-19 di fasilitas dan tempat umum. Oleh sebab itu, para penanggung jawab dan pengelola fasilitas dan tempat umum wajib menerapkan protokol kesehatan sebagai berikut :

a) Unsur Pencegahan (*prevent*)

- 1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi supaya semua orang dapat mengerti dan memahami, serta meneladani dari sikap pimpinan, tokoh masyarakat, dan menggunakan media mainstream. Upaya pendekatan secara persuasif dan kekeluargaan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan dan aturan yang berlaku sangat diperlukan serta diikuti dengan adanya ketaatan dan konsistensi dari para pembuat kebijakan dan tokoh yang berpengaruh dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk semakin mematuhi aturan (Muzaqi, 2020). Upaya tersebut perlu gencar

dilakukan dengan harapan dapat merubah pola pikir dan perilaku masyarakat (Saqlain, 2020).

- 2) Kegiatan perlindungan (*protect*) yang dilakukan dalam bentuk penyediaan tempat cuci tangan beserta sabun dan panduan mencuci tangan yang baik dan benar tau penyediaan *handsanitizer*, melakukan pengecekan kesehatan orang-orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, menerapkan sistem jaga jarak, melakukan desinfeksi pada ruangan, permukaan, dan peralatan secara berkala, serta mendisiplinkan perilaku masyarakat untuk menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker, tidak merokok di tempat dan fasilitas umum, dan lain sebagainya.

b) Unsur Penemuan Kasus (*detect*)

1. Fasilitasi dalam deteksi dini untuk megantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui koordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan seperti gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak napas terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c) Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*respond*)

Dalam melakukan penanganan untuk mencegah penyebaran yang lebih luas yaitu melakukan hal-hal seperti berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melacak kontak erat, pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Penanganan bagi orang yang

sakit atau meninggal di tempat atau fasilitas umum diberlakukan standar yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Panduan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan

Panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan mengatur tentang kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah, berdasarkan kondisi sebenarnya di lingkungan rumah ibadah tersebut, bukan berdasarkan status zona yang berlaku di daerah (Kemenag, 2020). Ibadah tidak dapat dilakukan secara kolektif/berjamaah walaupun dalam daerah tersebut berstatus zona kuning, terlebih jika terdapat kasus COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut. Sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 di Masa Pandemi, ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi adalah sebagai berikut :

- a. Rumah ibadah berada di kawasan atau lingkungan yang aman dari COVID-19 dibuktikan melalui Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID-19 dari ketua Gugus Tugas Provinsi / Kabupaten / Kota/ Kecamatan sesuai dengan tingkatan rumah ibadah dan jika diketahui bahwa tidak menaati protokol kesehatan, maka surat tersebut dapat dicabut.
- b. Pengelola rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya berada dalam kondisi yang aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Gugus Tugas Provinsi / Kabupaten / Kota / Kecamatan sesuai dengan tingkatan rumah ibadah.

- c. Rumah ibadah yang berkapasitas besar dan mayoritas jemaatnya berasal dari luar kawasan/lingkungan, dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.
- d. Pengelola atau penanggungjawab rumah ibadah wajib untuk melakukan hal-hal di bawah ini, antara lain :
- 1) Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah
 - 2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah
 - 3) Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah
 - 5) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC dilakukan pembersihan filter secara berkala
 - 6) Lantai rumah ibadah tidak dilapisi karpet
 - 7) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah
 - 8) Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter

- 9) Melakukan pengaturan jumlah jemaat/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak
 - 10) Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah
 - 11) Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat
 - 12) Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan
 - 13) Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaat tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah
- e. Masyarakat yang menggunakan atau melaksanakan ibadah wajib memenuhi ketentuan berikut :
- 1) Jemaat dalam kondisi sehat
 - 2) Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman COVID-19
 - 3) Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah
 - 4) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *handsanitizer*
 - 5) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman dan berpelukan
 - 6) Menjaga jarak antar jemaat minimal 1 meter
 - 7) Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib

- 8) Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID- 19
 - 9) Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan
- f. Fungsi sosial rumah ibadah yang melibatkan pertemuan dengan masyarakat di rumah ibadah (misal : pemberkatan/akad pernikahan) tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19.
 - 2) Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang.
 - 3) Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin. (Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020)

G. Dasar Perubahan Pengetahuan, Perilaku dan Sikap

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behaviour*). Tingkat pengetahuan di dalam Domain Kognitif, pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkatan (Notoatmodjo S. , 2007).

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyetujui, dan sebagainya.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi *real* (sebenarnya). Aplikasi di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan),

membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletidakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalam pengetahuabn yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan-tingkatan di atas.

2. Sikap (*attitude*)

Sikap merupakan reaksi atau respons yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Beberapa batasan lain tentang sikap ini dapat dikutipkan sebagai berikut “*An individual’s social attitude is a syndrome of respons consistency with regard to social object*” (Campbell, 1950). “*Attitude entails an existing predisposition to response to social object which in interaction with situational and other dispositional variables, guides and direct the overt behavior of the individual*” (Cardno, 1955). Dari batasan-batasan di atas dapat disimpulkan bahwa manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Newcomb, salah seorang

ahli psikologis sosial menyatidakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertntu. Sikap itu merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka.

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek dilingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Dalam bagian lain Allport (1954) menjelaskan bahwa sikap itu mempunyai tiga komponen pokok, yaitu kepercayaan (keyakinan) akan ide konsep terhadap suatu objek, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek, kecenderungan untuk bertindak (*tend to behave*). Ketiga komponen ini secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh (*total attitude*).

Dalam penentuan sikap yang utuh ini, pengetahuan, pikiran, keyakinan, dan emosi memegang peranan penting. Seperti halnya dengan pengetahuan, sikap ini terdiri dari berbagai tingkatan yaitu :

a. Menerima (*receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek).

b. Merespons (*responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan, terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti bahwa orang menerima ide tersebut.

c. Menghargai (*valuting*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

d. Bertanggung jawab (*responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi.

3. Praktik atau tindakan (*practice*)

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behavior*).

Untuk mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

Praktik ini mempunyai beberapa tingkatan yaitu :

a. *Respons* terpimpin (*guided response*)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh merupakan indikator praktik tingkat pertama.

b. Mekanisme (*mechanism*)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat kedua.

c. Adopsi (*adoption*)

Adopsi adalah suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya, tindakan itu sudah dimodifikasinya tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut. Pengukuran perilaku dapat dilakukan secara tidak langsung yakni wawancara terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan beberapa jam, hari, atau bulan yang lalu (*recall*). Pengukuran juga dapat

dilakukan secara langsung, yakni dengan mengobservasi tindakan atau kegiatan responden. Pengukuran praktik (*overt behavior*) juga dapat diukur dari hasil perilaku tersebut.

H. Konsep Perilaku

1. Pengertian perilaku

Menurut Okviana, (2015) perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang paling nampak sampai yang tidak nampak, dari yang dirasakan sampai paling yang tidak dirasakan Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Menurut (Notoatmodjo, 2010) perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.

Sedangkan menurut Wawan (2011) Perilaku merupakan suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai frekuensi spesifik, durasi dan tujuan baik disadari maupun tidak. Perilaku adalah kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Skinner (1938) dalam (Notoatmojo, 2011) merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Pengertian ini dikenal dengan teori, “S-O-R” atau “Stimulus-Organisme-Respon”. Respon dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Respon respondent atau reflektif

Adalah respon yang dihasilkan oleh rangsangan-rangsangan tertentu. Biasanya respon yang dihasilkan bersifat relatif tetap disebut juga eliciting stimuli. Perilaku emosional yang menetap misalnya orang akan tertawa apabila

mendengar kabar gembira atau lucu, sedih jika mendengar musibah, kehilangan dan gagal serta minum jika terasa haus.

b. Operan respon

Respon operant atau instrumental respon yang timbul dan berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Perangsang perilakunya disebut reinforcing stimuli yang berfungsi memperkuat respon. Misalnya, petugas kesehatan melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan gaji yang diterima cukup, kerjanya yang baik menjadi stimulus untuk memperoleh promosi jabatan.

2. Jenis-jenis perilaku

Jenis-jenis perilaku individu menurut Okviana (2015):

- a. Perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf,
- b. Perilaku tidak sadar, perilaku yang spontan atau instingtif
- c. Perilaku tampak dan tidak tampak
- d. Perilaku sederhana dan kompleks
- e. Perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor.

3. Bentuk-bentuk perilaku

Menurut (Notoatmojo, 2011), dilihat dari bentuk respons terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua :

a. Bentuk pasif /perilaku tertutup (*covert behavior*)

Respons seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respons atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan dan sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut, dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.

b. Perilaku terbuka (*overt behavior*) Respons terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain.

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku

Menurut teori Lawrance Green dan kawan-kawan (Notoatmodjo, 2007) menyatidakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (*behaviorcauses*) dan faktor diluar perilaku (*non behaviour causes*). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor yaitu :

a. Faktor predisposisi (*predisposing factors*), yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai dan sebagainya.

1) Pengetahuan apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses yang didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan bersifat langgeng (*long lasting*) daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang dalam hal ini pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai tingkatan (Notoatmodjo, 2007).

2) Sikap Menurut Zimbardo dan Ebbesen, sikap adalah suatu predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) terhadap seseorang, ide atau obyek yang berisi komponen-komponen *cognitive*, *affective* dan *behavior* (dalam Linggasari, 2008). Terdapat tiga komponen sikap, sehubungan dengan faktor-faktor lingkungan kerja, sebagai berikut:

a) Afeksi (*affect*) yang merupakan komponen emosional atau perasaan.

b) Kognisi adalah keyakinan evaluatif seseorang. Keyakinan keyakinan evaluatif,

dimanifestasi dalam bentuk impresi atau kesan baik atau buruk yang dimiliki seseorang terhadap objek atau orang tertentu.

- c) Perilaku, yaitu sebuah sikap berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau hal tertentu dengan cara tertentu (Winardi, 2004).

Seperti halnya pengetahuan, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu: menerima (*receiving*), menerima diartikan bahwa subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan. Merespon (*responding*), memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Menghargai (*valuing*), mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga. Bertanggungjawab (*responsible*), bertanggungjawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang memiliki tingkatan paling tinggi.

- b. Faktor pemungkin (*enabling factor*), yang mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja, misalnya ketersedianya alat pendukung, pelatihan dan sebagainya.
- c. Faktor penguat (*reinforcement factor*), faktor-faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya (Siti, 2018).